



# BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat  
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

**ASLI**

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (Perbaikan).

(Perbaikan)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

**DITERIMA**

HARI : Kamis  
TANGGAL : 30 Mei 2019  
JAM : 23.34 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**  
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
email : bbhapusat.pdip@gmail.com  
NIK : 0953046301470009
- Nama : **HASTO KRISTIYANTO**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
email : bbhapusat.pdip@gmail.com  
NIK : 3275010707660024

Untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado di Daerah Pemilihan Manado 4.

<b>REGISTRASI</b>	
NOMOR	81.03.25/PHPU-DPR-DPRD XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
9. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
10. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
11. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
12. BUDI SETIAWAN, S.H.
13. FERNANDY RUSDI, S.H.
14. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
15. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.
16. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.
17. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.
18. ARIES SURYA, S.H.
19. ALVON K. PALMA, S.H.
20. APRILSON PURBA, S.H., M.H.
21. DINI FITRIYANI, S.H., M.H.
22. RIZKA, S.H.
23. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
24. M. IBNU, S.H.
25. SAMUEL DAVID, S.H.
26. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.
27. SHELLA ARYANI FANDA, S.H.
28. MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si
29. FARIDA HANUM, S.H.
30. RIDWAN DARMAWAN, S.H.
31. OCTIANUS, S.H.
32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.
34. BENNY HUTABARAT, S.H.
35. EFRI DONAL SILAEN, S.H.
36. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.
37. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.
38. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
39. I MADE SUKA ARTHA, S.H.
40. ANDI WALINGA, SH.
41. MEGAWATY, SH.
42. RIDHO HIDAYAT, SH., MH.
43. JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.
44. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.
45. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
46. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.
47. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.
48. ANTHONY LJ RATAG, S.H.
49. WAKIT NUROHMAN, S.H., M.
50. HAKIM YUNIZAR, S.H.
51. MAHENDRA, S.H., M.Hum

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai .....

**PEMOHON.**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :



## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPR/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 01.46 Wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



#### IV. POKOK PERMOHONAN

### PROVINSI SULAWESI UTARA

#### KOTA MANADO DAPIL 4

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Manado Tahun 2019 Daerah Pemilihan Manado 4 adalah sebagaimana Rekapitulasi perolehan suara Partai dan Suara Calon Legislatif dalam Pemilu Legislatif DPRD Kota Manado Tahun 2019 Daerah Pemilihan Manado 4 berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P – 2 dan Bukti P - 3**) adalah sebagaimana tabel berikut ini:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
3.	PDI Perjuangan	9036 suara
4.	Partai Golkar	3051 suara

- 2) Bahwa berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Partai Politik (**Bukti P – 4 dan Bukti P - 5**) perolehan suara Partai Golkar di TPS 4 Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting berbeda berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang ditetapkan Termohon sehingga perolehan suara Partai Golkar menjadi bertambah sebagaimana berikut:

No	Partai Politik	Model C1-DPRD Kab/Kota	Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Keterangan
	Partai Golkar	0	1	Bertambah 1 suara
1	Iswadi Amali	1	37	Bertambah 36 suara
2	Heince Endriko Palit	0	0	-
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan	0	0	-
4	Ridwan Marlian	4	16	Bertambah 12 suara
5	Eva Rosyiana Zeekeon	0	0	-
6	Makias Sasambe	0	0	-
7	Dahlia Retnowati Mokoagow	7	3	Berkurang 4 suara
	Jumlah suara sah Parpol dan Calon	12	57	terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 45 suara

- 3) Bahwa berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Partai Politik (**Bukti P – 6 dan Bukti P - 7**) perolehan suara Partai Golkar di TPS 6 Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting berbeda berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang ditetapkan Termohon sehingga perolehan suara Partai Golkar menjadi bertambah sebagaimana berikut:

No	Partai Politik	Model C1-DPRD Kab/Kota	Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Keterangan
	PartaiGolkar	1	1	-
1	Iswadi Amali	3	3	-
2	Heince Endriko Palit	7	7	-
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan	0	0	-
4	Ridwan Marlian	9	19	Bertambah 10 suara
5	Eva Rosyiana Zeekeon	0	0	-
6	Makias Sasambe	4	4	-
7	Dahlia Retnowati Mokoagow	5	5	-
	<b>Jumlah suara sah Parpol dan Calon</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 10 suara</b>

- 4) Bahwa penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Golkar di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing, berdasarkan Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota (**Bukti P - 8**) adalah sebagaimana berikut:

NO	PARPOL dan NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	
		TPS 4	TPS 6	TPS 4	TPS 6
	Partai Golkar	0	1	1	1
1.	Iswad Amali	1	3	37	3
2.	Heince Endriko Palit	0	7	0	7
3.	Jilly Jesicca Beatrix Laloan	0	0	0	0
4.	Ridwan Marlian	4	9	16	19
5.	Eva Rosyiana Zeekeon	0	0	0	0



6.	Makias Sasambe	0	4	0	4
7.	Dahlia Retnowati Makoagow	7	5	3	5
	Jumlah suara parpol dan Calon	12	29	57	39

- 5) Bahwa penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Golkar di rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk Kelurahan Maasing berdasarkan Formulir Model DA1- DPRD Kab/Kota (**Bukti P - 9**), sebagaimana berikut:

NO	PARPOL dan NAMA CALEG	Peroleh suara	
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon
	Partai Golkar	11	12
1.	Iswad Amali	68	104
2.	Heince Endriko Palit	40	40
3.	Jilly Jesicca Beatrix Laloan	0	0
4.	Ridwan Marlian	119	141
5.	Eva Rosyiana Zeekeon	3	3
6.	Makias Sasambe	26	26
7.	Dahlia Retnowati Makoagow	55	51
	Jumlah suara Parpol dan Calon	322	377

Berdasarkan Formulir Model DA1- DPRD Kab/Kota di atas, Termohon melakukan perubahan suara untuk Partai Golkar dari 322 menjadi 377 suara, sehingga Termohon melakukan penambah suara untuk Partai Golkar sebanyak 55 suara.

- 6) Bahwa perolehan suara Partai Golkar berdasarkan rekapitulasi di tingkat di Kecamatan Bunaken, Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Bunaken Kepulauan adalah sebagaimana berikut:

No.	Data Perolehan suara Partai dan Caleg	Kecamatan Bunaken	Kecamatan Tuminting	Kecamatan Bunaken Kepulauan	Jumlah akhir
	Partai Golongan Karya	46	<b>94</b>	10	150
1	Iswad Amali	38	<b>157</b>	1	196
2	Heince Endriko Palit	35	<b>333</b>	2	370
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan	102	<b>36</b>	2	140
4	Ridwan Marlian	178	<b>885</b>	14	1077
5	Eva Rosyiana Zeekeon	70	<b>271</b>	13	354
6	Makias Sasambe	71	<b>137</b>	5	213
7	Dahlia Retnowati Mokoagow	125	<b>360</b>	11	496
	Jumlah suara sah Partai dan calon	665	<b>2273</b>	58	<b>2996</b>

Berdasarkan Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota di atas, perolehan suara Partai Golkar di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Bunaken, Kecamatan Tuminting, dan Kecamatan Bunaken Kepulauan adalah 2996 suara.

- 7) Bahwa Termohon melakukan perubahan perolehan suara Partai Golkar sebagaimana Formulir Model DB-1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana berikut:

	Data Perolehan Suara Partai dan Caleg	Kecamatan Bunaken	Kecamatan Tuminting	Bunaken Kepulauan	Jumlah akhir
	Partai Golongan Karya	46	<b>95</b>	10	151
1	Iswad Amali	38	<b>193</b>	1	232
2	Heince Endriko Palit	35	<b>333</b>	2	370
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan	102	<b>36</b>	2	140
4	Ridwan Marlian	178	<b>907</b>	14	1099
5	Eva Rosyiana Zeekeon	70	<b>271</b>	13	354
6	Makias Sasambe	71	<b>137</b>	5	213
7	Dahlia Retnowati Mokoagow	125	<b>356</b>	11	492
	Jumlah suara sah Partai dan calon	665	<b>2328</b>	58	<b>3051</b>



Berdasarkan Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota yang ditetapkan Termohon di atas, perolehan suara Partai Golkar di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Bunaken, Kecamatan Tuminting, dan Kecamatan Bunaken Kepulauan adalah berubah dari 2996 suara menjadi 3051 suara, sehingga Termohon menambah perolehan akhir suara Partai Golkar sebanyak 55 suara.

- 8) Bahwa pada waktu Rapat Pleno KPU Kota Manado tanggal 10 Mei 2019 dan Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara tanggal 11 Mei 2019, Pemohon membuat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Manado dan di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan adanya penambahan suara untuk Partai Golkar dari 2996 menjadi 3051 suara (**Bukti P – 10, Bukti P – 11, dan Bukti P - 12**).
- 9) Bahwa terkait penambahan suara untuk Partai Golkar tersebut, Pemohon juga membuat Laporan kepada Bawaslu Kota Manado (**Bukti P - 13**) dan Bawaslu RI di Jakarta (**Bukti P – 14, Bukti P – 15, dan Bukti P – 16**) dengan melampirkan semua bukti berupa Model C 1 di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing, DAA1 Kelurahan Maasing, DA1 Kecamatan Tuminting, DB 1 Kota Manado dan rekaman audio visual (**Bukt P – 17**).
- 10) Bahwa **penambahan/penggelembungan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 55 suara** telah mempengaruhi hasil Pemilu 2019 untuk DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Manado 4, dimana total perolehan suara Partai Golkar di Daerah Pemilihan Manado 4 sejumlah **3.051** suara sesuai Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang ditetapkan Termohon berdasarkan Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota adalah tidak sesuai dengan perolehan suara Partai Golkar berdasarkan Formulir Model C1- DPRD Kab/Kota yang hanya memperoleh **2996 suara**.
- 11) Bahwa penambahan suara untuk Partai Golkar oleh Termohon telah mengakibatkan hilangnya perolehan kursi ke 7 DPRD Kota Manado Daerah pemilihan Manado IV untuk Pemohon. Sejatinya kursi tersebut adalah milik Pemohon karena total suara untuk Pemohon berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang ditetapkan Termohon adalah 9036, sehingga untuk mendapatkan kursi tersebut Pemohon telah memiliki 3012 suara, sementara suara Partai Golkar berdasarkan C 1 DPRD Kab/Kota hanyalah sejumlah 2996 yang tidak memadai untuk memperoleh kursi untuk DPRD Kota Manado.
- 12) Bahwa pelaksanaan rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Tuminting tidak sesuai Mekanisme dan Prosedur yang telah diatur dalam PKPU Nomor. 4 Tahun 2019 tentang REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM karena terjadi berbagai kejadian antara lain :

- a. Kota Suara yang dalam keadaan terbuka telah dibawa keluar ruangan oleh salah seorang anggota PPK dan yang bersangkutan mengeluarkan formulir DAA1-KPU (kesaksian saksi Maxi Rawung)
  - b. Formulir DAA-1 KPU penuh dengan coretan tanpa paraf dari saksi maupun panwascam (kesaksian saksi Steven Zeekeon)
  - c. Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Perolehan Hasil Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan Tuminting TIDAK SELESAI dan diambil alih oleh KPU Kota Manado.
- 13) Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, maka Rekapitulasi di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting dalam Formulir Model DAA1-KPU Kelurahan Maasing serta Pembetulan Formulir DA-1 KPU Kecamatan Tuminting dan Formulir Model DB-1 KPU Kota Manado untuk Daerah Pemilihan Manado IV yang meliputi Kecamatan Bunaken, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Bunaken Kepulauan harus dibetulkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Kota Manado Dapil 4;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan 4 adalah sebagai berikut:

Partai	Perolehan Suara
PDI Perjuangan	9.036
Partai Golkar	2.996

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konsititusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)



Hormat kami,  
KUASA HUKUM PEMOHON



DIARSON LUBIS, S.H.



SIRRA PRAYUNA, S.H.



TANDA PERDAMAIHAN NASUTION, S.H.




MAGDA WIDJAJANA, S.H.




M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.



IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.



BUDI SETIAWAN, S.H.



TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.




ARIES SURYA, S.H.



ALVON K. PALMA, S.H.




DINI FITRIYANI, S.H., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H.




DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.




EDISON PANJAITAN, S.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



I WAYAN SUDIRTA, S.H.



SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.



PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



FERNANDY RUSDI, S.H.



BERTO HERORA HARAHAP, S.H.



ACE KURNIA, S.Ag., S.H.



APRILSON PURBA, S.H., M.H.



RIZKA, S.H.



M. IBNU, S.H.

SAMUEL DAVID, S.H.

DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.

SHELLA ARYANI FANDA, S.H.

FARIDA HANUM, S.H.

MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.

RIDWAN DARMAWAN, S.H.

OCTIANUS, S.H.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.

EFRI DONAL SILAEN, S.H.

ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.

MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.

I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.

MEGAWATY, SH.

RIDHO HIDAYAT, SH., MH.

I MADE SUKA ARTHA, S.H.

JELIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.

DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.

ANDI WALINGA, SH.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

ANDY FIRASADI, S.H., M.H.

MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.

ANTHONY LJ RATAG, S.H.

WAKIT NUROHMAN, S.H., M.

HAKIM YUNIZAR, S.H.

MAHENDRA, S.H., M.Hum.